



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 32 /Pdt.G/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Siti Khoriyah binti H. Thohari,** tempat dan tanggal lahir Pati, 19 Maret 1973, umur 51 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Mayungan Rt. 2 Rw. 9, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I;**
- 2. Ning Juwairiyah binti H. Thohari,** tempat dan tanggal lahir, Pati, 13 Oktober 1975, Umur 49 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, Pendidikan SLTA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Tlutup Rt. 1 Rw. 2, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II;**
- 3. Yuyun Yuhanita binti H. Thohari,** tempat dan tanggal lahir, Pati, 24 Desember 1983, umur 41 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan D3, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jatimulyo Mayungan Rt.4 Rw.1, Kecamatan

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Plumpang, Kabupaten Tuban,
selanjutnya disebut sebagai

Penggugat III;

Dalam hal ini Penggugat I, II dan III secara bersama-sama diwakili oleh kuasanya Syamsudirman Chaniago, S.H., Advokat / Penasihat Hukum dengan kantor hukum yang beralamat di Jalan H.O.S Cokroaminoto Gang Setulan, Rt.04 Rw.01, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati No. W12-U10/268/Hk.00/6/2024, tanggal 27 Juni 2024, selanjutnya disebut **Para Penggugat;**

Lawan

1. **Ibu Hamdanah Binti H Damanhuri,** Umur 67 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Tani, pendidikan Sekolah Dasar (SD), kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Tlutup Rt. 02 Rw. 1, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;** tempat dan tanggal lahir, Pati tahun 1977, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Pendidikan SLTP, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Desa Tlutup Rt. 02 Rw.1, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;** tempat dan tanggal lahir, Pati tahun 1986, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan SLTA, pekerjaan Satpam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Tlutup Rt. 02 Rw.1, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III;**
2. **Sururi Bin Tohari,**
3. **Afif Himawan Bin H Thohari,**

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Pti



Tergugat I, II dan III selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Pti tanggal 13 Juni 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;
- Surat Penetapan Hakim Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Pti tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang pertama;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 13 Juni 2024 dengan Nomor Register 32/Pdt.G/2024/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2022 para penggugat mengajukan gugatan waris di Pengadilan Agama Pati, kepada para tergugat dengan regista perkara No : 318/Pdt.G/2022/PA Pti;
2. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2022 dalam perkara gugatan waris antara para penggugat dengan para tergugat terjadi perdamaian di tingkat mediasi dan diteruskan di persidangan dan dibacakan Akta Perdamaian oleh Majelis Hakim dengan No: 318/Pdt.G/2022/PA Pt dan ditandatangani oleh para penggugat dan para tergugat;
3. Bahwa berdasarkan akta perdamaian No: 318/Pdt.G/2022/PA Pt, Majelis Hakim, Panitera pembantu, para penggugat bersama kuasa para penggugat dan para tergugat melakukan pemeriksaan setempat ke lokasi obyek sengketa, Majelis Hakim menjelaskan di lokasi obyek sengketa pembagian masing-masing pihak dan secara fisik para pihak langsung menguasai bagian masing-masing para penggugat dan para tergugat;

Bagian para penggugat:

- 3.1. Tanah tambak yang disebut tambak karmo atas nama Mukosim Kadijjah No. C. 243 luas \pm 5600 m², persil 17 E klas II yang terletak di Desa Tlutup, Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, dengan batas-batas :

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Pti



Utara : tanah norowito Desa Tlutup alias dongso

Timur : sungai ketuer

Selatan : sungai keramat

Barat : tambak norowito Desa Tlutup alias sigaran wetan

- 3.2. Tanah tambak yang disebut tambak sawah SHM No: 225 luas 5640 m², atas nama almarhum H. Thohari bin Mukosim yang terletak di Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Pati, dengan batas-batas :

Utara : sungai

Timur : tanah Sakeh

Selatan : tanah Wahyuni

Barat : tanah Sokran

- 3.3. Sawah yang disebut sawah segodayoh C No. 720 luas 2470 m² atas nama H. Thohari, Moeksin yang terletak di Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, dengan batas-batas :

Utara : tanah Pasini

Timur : sungai kali tengah

Selatan : tanah Dasih (klagen), tanah Sujati, tanah Nasir, tanah Sutowo tanah H. Lamijan.

Barat : tanah bengkok desa (perangkat desa Desa Tlutup).

Bagian tergugat I

- 3.4. Tanah sawah yang disebut sawah setengah, SHM No. 222 luas 1410 m² atas nama H. Thohari yang terletak di Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, dengan batas-batas :

Utara : tanah Sapinah

Timur : tanah Sahri

Selatan : tanah Juri

Barat : jalan timur

Bagian tergugat II dan tergugat III

- 3.5. Sebidang tanah C desa No. 630 atas nama H. Thohari Darmi Mukosim seluas \pm 550 m² yang terletak di Desa Tlutup Rt. 02/Rw.1, Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dan bangunan rumah permanen, kayu jati dan tembok, atap genting, lantai keramik yang berdiri diatas tanah \pm 550 m² tersebut, dengan batas-batas :

Utara : jalan desa

Selatan: tanah rumah Suyoto (almarhum) / Sunadi

Timur : tanah Tarbin (almarhum)/isteri Martabin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : tanah H. Usman.

H. Thohari (almarhum) atau H. Thohari Darmi Mukosim, H. Thohari Moeksin adalah sama.

4. Bahwa Mukosim Kadjijah dan Moeksin orangnya sama yaitu orang tua H. Thohari;
5. Bahwa bagian para penggugat masih atas nama 1. Mukosim Kadjijah, 2. almarhum H. Thohari bin Mukosim, 3. H. Thohari, Moeksin sedangkan bagian para tergugat semuanya masih atas nama H. THOHARI yaitu orang tua para penggugat dan para tergugat baik yang sudah bersertifikat ataupun yang masih leter c desa, agar bagian para penggugat dan bagian para tergugat bisa di balik nama atas nama para penggugat dan atas nama para tergugat, harus ada surat keterangan waris dan Akta Pembagian Hak Bersama yang ditandatangani para penggugat dan para tergugat;
6. Bahwa surat keterangan waris untuk para tergugat sudah ditandatangani oleh para penggugat, maka bagian para Tergugat sudah balik nama atas nama para Tergugat, sebaliknya para penggugat meminta tanda tangan para tergugat untuk Surat Keterangan Waris dan Akta Pembagian Hak Bersama para tergugat tidak mau menandatanganinya, oleh karena para tergugat tidak mau menandatangani Surat Keterangan Waris dan Akta Pembagian Hak Bersama maka para penggugat tidak bisa untuk membalik nama bagian para penggugat dari nama 1. Mukosim Kadjijah, 2. almarhum H. Thohari bin Mukosim, 3. H. Thohari, Moeksin ke nama para penggugat;
7. Bahwa oleh karena para penggugat tidak bisa membalik nama bagian para penggugat dari nama H.THOHARI kenama para peggugat, maka tidak ada jalan lain selain para penggugat mengajukan gugatan wanprestasi ini ke Pengadilan Negeri Pati;
8. Bahwa para penggugat sangat membutuhkan obyek sengketa untuk dijual karena penggugat I suaminya telah meninggal dunia mempunyai anak empat orang yang masih sekolah. Salah satu anak penggugat satu berkebutuhan khusus. Penggugat I masih mengontrak rumah di Klaten seharusnya penggugat I sudah harus pindah dari kontrakkannya karena sudah 1 tahun tidak membayar uang

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrakannya karena kesulitan keuangan penggugat I bekerja sebagai buruh cuci di klaten;

9. Bahwa penggugat III nasibnya sama dengan penggugat I, penggugat III suaminya di PHK dari tempat bekerja dan sekarang masih belum bekerja sedangkan penggugat III juga tidak bekerja, pada bulan April 2023 anak pertama penggugat III khitanan oleh karena penggugat III tidak mempunyai biaya untuk mengkhitanan anaknya maka biaya khitanan tersebut dibiayai oleh suami penggugat II di Pati, sedangkan penggugat III berdomisili di Tuban Jawa Timur;
10. Bahwa para penggugat telah menandatangani semua syarat-syarat administrasi yang diperlukan oleh para tergugat guna untuk balik nama dari nama H.Thohari kenama para tergugat, tergugat I adalah orang tua para penggugat anak-anak penggugat I dan penggugat III. Sekarang menjadi anak terlantar yang notabene adalah cucu-cucu dari tergugat I, apakah seorang orang tua sampai hati menelantarkan anaknya dan cucu-cucunya;
11. Bahwa jika pada tingkat mediasi pada perkara ini para tergugat tidak mau menandatangani Surat Keterangan Waris, Akta Pembagian Hak Bersama, Surat Kuasa untuk menjual dan semua blanko-blanko yang diperlukan untuk pendaftaran ke Badan Pertanahan Nasional Pati terhadap obyek sengketa, maka Pengadilan Negeri Pati mewakili para tergugat untuk menandatangani yaitu Surat Keterangan Waris, Akta Pembagian Hak Bersama, Surat Kuasa untuk menjual dan semua blanko-blanko yang diperlukan untuk pendaftaran ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati atau putusan perkara ini sebagai pengganti menggantikan para tergugat untuk menandatangani semua surat-surat atau administrasi yang ada hubungannya dengan bagian para penggugat (posita 3.1, 3.2, 3.3) guna menandatangani Surat Keterangan Waris, Akta Pembagian Hak Bersama, surat kuasa untuk menjual dan blanko-blanko yang dibutuhkan untuk pendaftaran ke Badan Pertanahan Nasional Pati. Atas tiga bidang tanah bagian para penggugat yaitu :
 - 11.1. Tanah tambak yang disebut tambak karmo atas nama Mukosim Kadijjah No. C. 243 luas \pm 5600 m², persil 17 E klas II yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Tlutup, Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati,
dengan batas-batas :

Utara : tanah norowito Desa Tlutup alias dongso

Timur : sungai ketuer

Selatan : sungai keramat

Barat : tambak norowito Desa Tlutup alias sigaran wetan

- 11.2. Tanah tambak yang disebut tambak sawah SHM No: 225 luas 5640 m2, atas nama almarhum H. Thohari bin Mukosim yang terletak di Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Pati, dengan batas-batas :

Utara : sungai

Timur : tanah Sakeh

Selatan : tanah Wahyuni

Barat : tanah Sokran

- 11.3. Sawah yang disebut sawah segodayoh C No. 720 luas 2470 m2 atas nama H. Thohari, Moeksin yang terletak di Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, dengan batas-batas :

Utara : tanah Pasini

Timur : sungai kali tengah

Selatan : tanah Dasih (klagen), tanah Sujati, tanah Nasir, tanah Sutowo tanah H. Lamijan.

Barat : tanah bengkok desa (perangkat desa Desa Tlutup).

12. Bahwa oleh karena para penggugat sangat membutuhkan obyek sengketa untuk dijual guna memenuhi kebutuhan primer para penggugat seperti di uraikan pada posita posita di atas dan kekuatan hukum dalam perkara ini juga tidak terbantahkan karena sudah ada akta perdamaian No: 318/Pdt.G/2022/PA Pti dan secara fisik masing-masing pihak juga sudah menguasai, maka para penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk melaksanakan putusan ini terlebih dahulu (UITVOERBAAR BIJ VORRAAD) meskipun dimungkinkan adanya banding banding kasasi verzet maupun upaya hukum lainnya.

Berdasarkan alasan-alasan serta hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pati menetapkan hari persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan syah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat perdamaian para penggugat dengan para tergugat di Pengadilan Agama Pati pada tanggal 23 Februari 2022 dengan akta perdamaian No: 318/Pdt.G/2022/PA Pt.
3. Menyatakan pembagian para penggugat
 - 3.1. Tanah tambak yang disebut tambak karmo atas nama Mukosim Kadjjah No. C. 243 luas \pm 5600 m², persil 17 E klas II yang terletak di Desa Tlutup, Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, dengan batas-batas :
 - Utara : tanah norowito Desa Tlutup alias dongso
 - Timur : sungai ketuer
 - Selatan : sungai keramat
 - Barat : tambak norowito Desa Tlutup alias sigaran wetan
 - 3.2. Tanah tambak yang disebut tambak sawah SHM No: 225 luas 5640 m², atas nama almarhum H. Thohari bin Mukosim yang terletak di Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Pati, dengan batas-batas :
 - Utara : sungai
 - Timur : tanah Sakeh
 - Selatan : tanah Wahyuni
 - Barat : tanah Sokran
 - 3.3. Sawah yang disebut sawah segodayoh C No. 720 luas 2470 m² atas nama H. Thohari, Moeksin yang terletak di Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, dengan batas-batas :
 - Utara : tanah Pasini
 - Timur : sungai kali tengah
 - Selatan : tanah Dasih (klagen), tanah Sujiati, tanah Nasir, tanah Sutowo tanah H. Lamijan.
 - Barat : tanah bengkok desa (perangkat desa Desa Tlutup)
4. Menyatakan pembagian tergugat I
Tanah sawah yang disebut sawah setengah, SHM No. 222 luas 1410 m² atas nama H.Thohari yang terletak di desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, dengan batas- batas
 - Utara : tanah Sapinah

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : tanah Sahri
Selaran : tanah Juri
Barat : jalan timur

5. Menyatakan pembagian tergugat II, tergugat III

Sebidang tanah C desa No.630 atas nama H.Thohari Darmi Mukosim seluas ± 550 m² yang terletak di Desa Tlutup Rt.02/Rw.1, Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dan bangunan rumah permanen, kau jati dan tembok, atap genting, lantai keramik yang berdiri diatas tanah ± 550 m² tersebut, dengan batas-batas :

Utara : jalan desa
Selatan : tanah rumah Suyoto (almarhum) / Sunadi
Timur : tanah Tarbin (almarhum) / istri Martabin
Barat : tanah H.Usman

6. Menyatakan pembagian para penggugat secara fisik sudah dikuasai para penggugat;

7. Menyatakan bagian tergugat I secara fisik sudah dikuasai oleh tergugat I;

8. Menyatakan bagian tergugat II, tergugat III secara fisik juga sudah dikuasai oleh tergugat II tergugat III;

9. Menyatakan para penggugat telah menandatangani administrasi atau surat-surat yang diperlukan oleh para tergugat untuk balik nama bagian para tergugat dari nama bapak H.Thohari ke nama para tergugat;

10. Menyatakan perbuatan para tergugat adalah perbuatan wanprestasi.

11. Memerintahkan para tergugat untuk menandatangani semua surat-surat atau administrasi yang dibutuhkan atau yang diperlukan oleh para penggugat guna balik nama waris bagian para penggugat dari nama 1. Mukosim Kadjijah, 2. almarhum H. Thohari bin Mukosim, 3. H. Thohari, Moeksin menjadi nama para penggugat termasuk surat kuasa untuk menjual apabila para tergugat tidak mau menandatangani surat-surat yang diperlukan untuk balik nama waris dari nama H.Thohari ke nama para penggugat dan surat kuasa untuk menjual atau semua surat-surat atau administrasi yang ada hubungannya dengan bagian para penggugat guna menandatangani surat keterangan waris, akta pembagian hak bersama, surat kuasa untuk menjual dan blanko-blanko yang dibutuhkan untuk pendaftaran ke Badan Pertanahan Nasional Pati atas tiga bidang tanah bagian para penggugat, atau putusan perkara ini sebagai pengganti, untuk menggantikan para tergugat menandatangani semua

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat-surat atau administrasi yang ada hubungannya dengan bagian para penggugat, guna menandatangani surat keterangan waris, akta pembagian hak bersama, surat kuasa untuk menjual dan blanko-nlanko yang dibutuhkan untuk pendaftaran ke Badan Pertanahan Nasional Pati atas tiga bidang tanah bagian para penggugat yaitu :

12.1. Tanah tambak yang disebut tambak karmo atas nama Mukosim Kadijjah No. C. 243 luas ± 5600 m², persil 17 E klas II yang terletak di Desa Tlutup, Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, dengan batas-batas :

Utara : tanah norowito Desa Tlutup alias dongso

Timur : sungai ketuer

Selatan : sungai keramat

Barat : tambak norowito Desa Tlutup alias sigaran wetan

12.2. Tanah tambak yang disebut tambak sawah SHM No: 225 luas 5640 m², atas nama almarhum H. Thohari bin Mukosim yang terletak di Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Pati, dengan batas-batas :

Utara : sungai

Timur : tanah Sakeh

Selatan : tanah Wahyuni

Barat : tanah Sokran

12.3. Sawah yang disebut sawah segodayoh C No. 720 luas 2470 m² atas nama H. Thohari, Moeksin yang terletak di Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, dengan batas-batas :

Utara : tanah Pasini

Timur : sungai kali tengah

Selatan : tanah Dasih (klagen), tanah Sujiati, tanah Nasir, tanah Sutowo

tanah H. Lamijan.

Barat : tanah bengkok desa (perangkat desa Desa Tlutup).

12. Menghukum para tergugat untuk menandatangani semua surat-surat yang ada hubungannya dengan balik nama waris dari nama 1. Mukosim Kadijjah, 2. almarhum H. Thohari bin Mukosim, 3. H. Thohari, Moeksin ke nama para penggugat. Juga menandatangani surat kuasa untuk menjual.



13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (UITVOERBAAR BIJ VORRAAD) meskipun di mungkin adanya pemeriksaan verzet, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya.
14. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

ATAU

Pengadilan Negeri Pati berpendapat lain mohon putusan yang adil menurut hukum;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat hadir menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi Para Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Juni 2024 dan tanggal 28 Juni 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Para Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Siti Khoriyah diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Ning Juwairiyah diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Yuyun Yuhanita diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy C Desa NO 243 An Moekosim Kodjijah di beri tanda **P-4** ;
5. Fotokopi Nama Wajib Ipeda An H Tohari Moeksin No 720 diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi surat kematian An. THOHARI Nomor 474.2/021/1/2023 tanggal 17 Januari 2023 diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Salinan Akta perdamaian Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.Pt diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi sertifikat Tanah Hak Milik No 225 terletak di Desa Tlutup/Wedarijaksa a.n. Haji Tohari Bin diberi tanda **P-8**;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya oleh Majelis Hakim,

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali bukti P-4, P-5 dan P-8 yang merupakan fotokopi dari fotokopi selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Moh Arifin, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan saudara kandung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat sudah meninggal sekitar 3-4 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui diantara Para Penggugat dan Para Tergugat sudah pernah melakukan perdamaian dengan membuat akta damai;
- Bahwa Saksi mengetahui ada sebagian tanah yang menjadi objek perkara telah dikuasai baik oleh Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat II telah melakukan balik nama sertifikat tanah yang ia kuasai;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan proses pemeriksaan setempat dahulu oleh Pengadilan Agama, jika sudah ada pembagian waris berdasarkan putusan Pengadilan Agama yang mana harta warisan langsung dibagi kepada para penggugat dan para tergugat, dan tanah tersebut masing-masing sudah dikuasai secara fisik baik oleh para penggugat maupun oleh para tergugat, sehingga tidak perlu dilakukan eksekusi;

2. Saksi Aries Subkhi; di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui jika Para Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan waris di Pengadilan Agama sekitar tahun 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui diantara Para Penggugat dan Para Tergugat sudah pernah melakukan perdamaian dengan membuat akta damai;
- Bahwa Saksi mengetahui ada sebagian tanah yang menjadi objek perkara telah dikuasai baik oleh Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui sertifikat tanah Para Penggugat masih atas nama orang tuanya dan belum dibalik nama;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah Para Tergugat tidak mau memberikan tanda tangan kepada Para Penggugat ketika Para Penggugat akan melakukan balik nama atas bagian warisan milik Para Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 2 Agustus 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah perbuatan wan prestasi yang dilakukan oleh para Tergugat dikarenakan Para Tergugat yang tidak mau menandatangani administrasi atau surat-surat yang diperlukan untuk balik nama tanah milik Para Penggugat sebagaimana telah disepakati dalam akte perdamaian 318/Pdt.G/2022/PA Pt tentang pembagian yang diperoleh masing-masing ahli waris;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Para Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Para Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan gugatan Para Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan ini adalah apakah perbuatan Para Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dimana Para Tergugat tidak mau menandatangani administrasi atau surat-surat yang diperlukan untuk balik nama tanah milik Para Penggugat merupakan wanprestasi;

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-8;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yakni Saksi Moh Arifin dan Saksi Aries Subkhi;

Menimbang bahwa bukti surat sebagaimana P-1, P-2, P-3, P-6 dan P-7 telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-6 dan P-7 bernilai sah secara formil sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P-4, P-5 dan P-8 yang merupakan fotokopi dari fotokopi oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti P-4, P-5 dan P-8 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-6 yang saling bersesuaian dengan keterangan Saksi Moh Arifin, diketahui bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan saudara kandung dan ahli waris dari Alm. Thohari yang meninggal dunia pada 19 Juni 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-7 yang juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Moh Arifin dan Saksi Aries Subkhi diketahui bahwa Para Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan waris kepada Para Tergugat di Pengadilan Agama Pati dan diputus berdasarkan kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam Akta perdamaian Nomor 318/Pdt.G/2022/PA Pt;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan gugatan Para Penggugat, maka Majelis Hakim akan meninjau terlebih dahulu mengenai formalitas gugatan Para Penggugat dengan mengingat pada asas kehati-hatian sehingga mencegah adanya pertentangan antara dua putusan atau lebih nantinya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 164 HIR mengenal tata urutan alat bukti dalam perkara perdata setelah bukti surat dan keterangan saksi adalah persangkaan-persangkaan yang dapat didasarkan pada kenyataan (*praesumptiones facti*) dan berdasarkan undang-undang (*praesumptiones juris*) sebagaimana diatur pula dalam Pasal 1915 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1916 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur mengenai persangkaan-persangkaan yang oleh

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Pti



undang-undang dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu sehingga dapat ditarik sebagai alat bukti yang bersifat tidak langsung, antara lain meliputi:

- Perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal, karena dari sifat dan keadaannya saja dapat diduga dilakukan untuk menghindari ketentuan-ketentuan undang-undang;
- Peristiwa-peristiwa yang menurut undang-undang dapat dijadikan kesimpulan guna menetapkan hak pemilikan atau pembebasan dari utang;
- Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada putusan hakim; dan
- Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada pengakuan atau sumpah oleh salah satu pihak;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa terdapat kesamaan pihak baik Penggugat dan Tergugat serta kesamaan objek perkara yang disengketakan dengan putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 49/Pdt.G/2023/ PN Pti yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 49/Pdt.G/2023/ PN Pti merupakan alat bukti yang dapat digunakan sebagai persangkaan menurut undang-undang yang tidak memungkinkan pembuktian lawan sehingga bernilai pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sebuah perkara padanya telat melekat *ne bis in idem* apabila memenuhi 5 (lima) syarat yakni:

1. Objek gugatan sama
2. Subjek atau pihak yang berperkara sama
3. Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap
4. Putusan dalam perkara terdahulu bersifat positif
5. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek gugatan dalam perkara ini sama dengan objek dalam putusan nomor: 49/Pdt.G/2023/PN Pti;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim mencermati gugatan para Penggugat, hasil pemeriksaan setempat yang dihubungkan dengan bukti P-4, P7 dan P-8, terungkap fakta bahwa para pihak dalam perkara a quo adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan para pihak dalam perkara no. 49/Pdt.G/2023/PN Pti. Selain pihak, objek sengketa dalam perkara a quo juga sama dengan objek sengketa perkara no.49/Pdt.G/2023/PN Pti yaitu:

1. tanah Tambak yang disebut tambak karmo atas nama Mukosim Kadijah No. C. 243 luas \pm 5600 m², persil 17 E klas II yang terletak di Desa Tlutup, Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, dengan batas-batas :
 - Utara : tanah norowito Desa Tlutup alias dongso
 - Timur : sungai ketuer
 - Selatan : sungai keramat
 - Barat : tambak norowito Desa Tlutup alias sigaran wetan
2. Tanah tambak yang disebut tambak sawah SHM No: 225 luas 5640 m², atas nama almarhum H. Thohari bin Mukosim yang terletak di Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Pati, dengan batas-batas :
 - Utara : sungai
 - Timur : tanah Sakeh
 - Selatan : tanah Wahyuni
 - Barat : tanah Sokran
3. Sawah yang disebut sawah segodayoh C No. 720 luas 2470 m² atas nama H. Thohari, Moeksin yang terletak di Desa Tlutup Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, dengan batas-batas :
 - Utara : tanah Pasini
 - Timur : sungai kali tengah
 - Selatan : tanah Dasih (klagen), tanah Sujati, tanah Nasir, tanah Sutowo tanah H. Lamijan.
 - Barat : tanah bengkok desa (perangkat desa Desa Tlutup).

Dimana para Penggugat telah mendalilkan bahwa para Tergugat tidak mau memberikan tanda tangan sehubungan dengan proses peralihan objek sengketa tersebut yang seharusnya dilakukan oleh para Tergugat dikarenakan antara para Penggugat dan para Tergugat telah membuat kesepakatan damai tentang pembagian masing-masing yang diperoleh oleh para Penggugat maupun para Tergugat;

Menimbang, bahwa syarat selanjutnya yang menentukan suatu perkara menjadi *ne bis in idem* adalah bahwa putusan dalam perkara terdahulu adalah putusan yang bersifat positif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan putusan yang bersifat positif adalah putusan yang dalam pertimbangan hukum maupun *dictum* putusan telah menentukan dengan pasti mengenai status dan hubungan hukum

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Pti



tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan. Penjatuhan putusan positif atas perkara, mengakibatkan masalah yang disengketakan dalam gugatan telah berakhir dengan tuntas, kedudukan dan status parapihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti. Putusan positif adalah putusan yang amar *diktum* putusannya berupa:

1. Menolak gugatan seluruhnya atau
2. Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa dalam putusan no. 49/Pdt.G/2023/PN Pti tersebut dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan "Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek", dan terhadap putusan tersebut tidak diajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga perkara no. 49/Pdt.G/2023/PN Pti adalah putusan yang bersifat positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan suatu perkara *ne bis in idem* menurut Pasal 1917 adalah bahwa apa yang digugat sekarang ini telah pernah diperkarakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan hukum sebelumnya, bahwa terhadap perkara ini telah pernah diperkarakan sebelumnya yang tercantum dalam perkara no. 49/Pdt.G/2023/PN Pti, hal ini dapat dibuktikan melalui pemeriksaan setempat dengan dihubungkan dengan perkara no 49/Pdt.G/2023./PN Pti, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan dalam perkara ini telah memenuhi semua syarat *ne bis in idem* sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perkara a quo cukup beralasan untuk dinyatakan *ne bis in idem*, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Pti



- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan verstek;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.109.500,00 (satu juta seratus sembilan ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2023, oleh kami, Budi Aryono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Erni Priiliawati, S.H., S.E., M.H. dan Wira Indra Bangsa, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 dengan dihadiri oleh Agus Sukaryo, SH sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

TTD

Erni Priiliawati, S.H., S.E., M.H.

TTD

Wira Indra Bangsa, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Budi Aryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Agus Sukaryo, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp. 100.000,00
3. Penggandaan.....	:	Rp. 49.500,00
4. Kirim surat tercatat.....	:	Rp. 220.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp. 90.000,00
6. Pemeriksaan setempat.....	:	Rp. 600.000,00
7. Meterai.....	:	Rp. 10.000,00
8. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 1.109.500.000,00